



# PETUNJUK UNGGAH

## FAKTUR DIGUNGGUNG



AutoSave Retail\_XML Induk IA5 IA9 dan IB\_0

Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Developer Acrobat

Paste Aptos Narrow (Bod... 11 A^ A^ B I U % Number Conditional Formatting Format as Table Cell Styles

A14 fx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NPWP	1091031210910416						
2	Masa Pajak	09						
3	Tahun Pajak	2024						
4		TrxCode	BuyerName	BuyerIdOpt	BuyerIdNumber	GoodServiceOpt	SerialNo	TransactionDate
5		07		TIN	3305202311840002	A	123434545454	2024-10-10
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Validation on xml DATA GoodsService TrxCode Buyer ID +

Ready Accessibility: Good to go

Validation on xml DATA GoodsService TrxCode Buyer ID +



## Gambaran Umum

Pelaporan Faktur pajak digunggung di Coretax **tidak bisa lagi ditulis secara manual** nilai Dasar Pengenaan Pajak maupun PPN-nya pada SPT Masa Induk PPN.

Pelaporannya harus melalui unggah XML.

Pada SPT Masa PPN, faktur digunggung ini terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan **PPnBM-nya harus dipungut sendiri** dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung (I.A.5)
2. Penyerahan yang **mendapat fasilitas PPN atau PPnBM** dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung (I.A.9)

### A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN

1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 08)
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)

5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung

File yang Diunggah

Unggah XML

6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)

7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)

8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)

9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung

Unggah XML

Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5+I.A.6+I.A.7+I.A.8+I.A.9)




## Langkah-1

### Unduh Templat XML Faktur Pajak Digunggung

- Buka laman <https://pajak.go.id/coretax>
- Scroll down hingga menemukan kolom **Template XML dan Converter Excel ke XML**. Tekan tombol **"Lebih Lanjut"**




- Pada kategori SPT, pilih Converter Excel ke XML **Retail (Digunggung 1.A5.1.A9.1B)**, tekan **"Download File"**



## Langkah-2

### Buka Microsoft Excel dan Aktivasi Ribbon “Developer”

- Untuk melakukan konversi ke format XML, pastikan ribbon Developer telah aktif, berikut adalah langkah-langkahnya.
- Pilih menu **File** [1] ---> **Options** [2] ----> **Customize Ribbon** [3] ----> Centang “**Developer**” [4] ---> Tekan **OK** [5]. Pastikan Ribbon Developer telah muncul.



## Langkah-3

### Buka dan isi Excel Converter yang telah diunduh

isi detail transaksi pada sheet "Data", antara lain:

isikan 16 digit NPWP Pemungut

isikan Masa Pajak pelaporan

isikan Tahun Pajak pelaporan

	A	B	C	D	E	F
1	NPWP	1091031210910416				
2	Masa Pajak	09				
3	Tahun Pajak	2024				
4	TrxCode		BuyerName	BuyerIdOpt	BuyerIdNumber	GoodServiceOpt
5	07			TIN	3305202311840002	A
6						
7						

Pada kolom TrxCode, pilih kode :

- **Normal** -> untuk lampiran I.A.5  
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya **harus dipungut sendiri** dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung.

Contoh: PKP A menjual barang kena pajak berupa baju kepada konsumen akhir di Tanah Abang, Jakarta. Karena baju tersebut tidak mendapatkan fasilitas PPN (baik tidak dipungut atau dibebaskan), maka TrxCode yang dipilih adalah "Normal".

- **07** atau **08**-> untuk lampiran I.A.9  
Penyerahan yang mendapat **fasilitas PPN atau PPnBM** dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung

Contoh: PKP A menyerahkan barang kena pajak berupa Beras kepada konsumen akhir. Karena beras tergolong barang yang mendapatkan fasilitas PPN yang dibebaskan, maka TrxCode yang dipilih adalah "08".

Tuliskan kode:

- **A** --> untuk jenis transaksi Barang
- **B** --> untuk jenis transaksi Jasa

	A	B	C	D	E	F
1	NPWP	1091031210910416				
2	Masa Pajak	09				
3	Tahun Pajak	2024				
4		<b>TrxCODE</b>	<b>BuyerName</b>	<b>BuyerIDOpt</b>	<b>BuyerIDNumber</b>	<b>GoodServiceOpt</b>
5		07		TIN	3305202311840002	A
6						
7						

isikan  
Nama Pembeli  
(jika ada)

isikan jenis identitas Pembeli.  
Tuliskan dengan:

- **TIN** --> untuk jenis identitas NPWP
- **NIK** --> untuk jenis identitas NIK

Isikan  
Nomor Identitas  
(jika ada)

**Q:** Bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan identitas pembeli karena kesulitan di lapangan atau kompleksitas transaksi?

**A:** Jika kesulitan mendapatkan data lawan transaksi, maka silakan pilih **BuyerIDOpt** dengan parameter **NIK**. Lalu isikan **0000000000000000** (16 digit) di kolom **BuyerIDNumber**. Untuk kolom **BuyerName** tetap harus terisi (namun tidak divalidasi).



isikan Keterangan yang diperlukan

isikan PPnBM terutang

SerialNo	TransactionDate	TaxBaseSellingPrice	OtherTaxBaseSellingPrice	VAT	STLG	Info
123434545454	2024-10-10	100000		100000	11000	1000 ok

Validation on xml    DATA    GoodsService    TtxCode    Buyer ID    +

isikan Nomor Transaksi

isikan Tanggal Transaksi

isikan PPN terutang

isikan DPP Nilai Lain

isikan Dasar Pengenaan Pajak





## Haruskan dirinci?

### Pertanyaan:

Bagaimana jika dalam satu bulan, penyerahan saya jumlahnya ribuan transaksi. Apakah harus saya rinci satu demi-satu?

### Jawaban:

Jika kesulitan untuk merinci satu demi satu penyerahan digunggung tersebut, **maka dimungkinkan untuk melaporkannya secara kumulatif** dalam satu atau dua baris yang mewakili (total penyerahan barang dan/atau total penyerahan jasa).

Namun pastikan agar tetap membuat kertas kerja tersendiri untuk mempertanggungjawabkan nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN yang dilaporkan.

Disarankan untuk tetap berkomunikasi dengan Account Representativenya, untuk menghindari adanya perbedaan persepsi.







## Langkah-4

### Konversi excel yang telah terisi ke dalam format XML

- pada ribbon Developer, tekan tombol **Export** [1]
- beri nama file tersebut. Contoh: imporDigunggung [2]
- Tekan tombol **Export** [3]



## Langkah-5

### Buka Coretax DJP, lalu buka SPT Induk Masa PPN

- Siapkan file XML yang telah dibuat untuk diunggah pada induk SPT Masa PPN
- pilih kolom sesuai dengan jenis transaksi digunggung
  - a. **Kolom I.A.5**, untuk:  
Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung
  - b. **Kolom I.A.9**, untuk  
Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung

- Tekan tombol "**Unggah XML**", lalu pilih:
  - a. **Add to Existing Data**  
untuk mengunggah dan menambahkan data impor XML.
  - b. **Replace with New Data**  
Jika ingin menimpa data yang sebelumnya telah terunggah



- Jika seluruh isian XMLnya benar, maka kolom Harga Jual/Penggantian/Nilai Lain, DPP Nilai Lain/DPP, PPN, dan PPnBM akan terisi secara otomatis sesuai dengan isian yang telah dibuat.
- Proses unggah selesai.